



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Pemohon, tempat tanggal lahir Lampung, 13 Juni 1988, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan usaha pabrik tahu, bertempat tinggal di perumahan sakinah Blok A3 No 02 Desa Ujung Karang, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir Bengkulu, 10 Januari 1993, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di perumahan sakinah Blok A3 No 02 Desa Ujung Karang, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Arga Makmur dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.AGM tanggal 4 Januari 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2011 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, sebagaimana

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan No. 22/Pdt.G/2022/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tertanggal 9 Mei 2011, pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;

2.-----Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jln Halmahera RT 5 RW 3, Kelurahan Surabaya Kota Bengkulu kurang lebih selama 1 tahun, lalu tinggal di rumah milik bersama di perumahan sakinah Blok A3 No 02 Desa Ujung Karang, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah sampai sekarang;

3.-----Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :

1. **Anak I**, laki-laki, lahir tanggal 23 Mei 2011

2. **Anak II**, laki-laki, lahir tanggal 3 April 2017

Kedua anak masih dibawah asuhan Pemohon dan Termohon;

4.Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, hal tersebut berlangsung selama kurang lebih 10 tahun, memasuki tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

4.1.Termohon yang semenja kenal media sosil sifat Termohon berubah, dimana Termohon yang sudah tidak peduli dengan urusan rumah serta Termohon yang bersikap semaunya sendiri;

4.2.Termohon yang tidak menghargai Pemohon sebagai seorang kepala rumah tangga;

5.---Bahwa pada bulan Agustus terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan diatas, akhirnya Pemohon dan Termohon memutuskan untuk pisah ranjang walaupun masih tinggal dalam satu rumah di perumahan sakinah Blok A3 No 02 Desa Ujung Karang, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, hal tersebut telah berlangsung sampai sekarang kurang lebih selama 5 bulan, dan selama itu juga antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali membina rumah tangga;

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan No. 22/Pdt.G/2022/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.---Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

7.-----Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yaitu keluarga *sakinah mawaddah warohmah* sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin bagi Pemohon;

8.-----Bahwa atas sikap Termohon tersebut Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, dan Pemohon memutuskan lebih baik bercerai saja;

9.- Pemohon bersedia membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan alasan diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di persidangan Pengadilan Agama Arga makmur ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsida:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil atau kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.AGM yang dibacakan di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan saran kepada Pemohon agar dapat rukun kembali dalam rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon;

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan No. 22/Pdt.G/2022/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon Nomor, XXX_yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 19 Maret 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, Nomor XXX tertanggal 9 Mei 2011. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa, selain bukti surat tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu:

1. Saksi pertama, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon;
 - Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon dan Termohon menikah, tetapi saksi tahu keduanya menikah dengan status jejaka dan perawan;
 - Bahwa, setahu saksi selama berumah tangga Pemohon dan Termohon pernah bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jln Halmahera RT 5 RW 3, Kelurahan Surabaya Kota Bengkulu kurang lebih selama 1 tahun, lalu tinggal di rumah milik bersama di perumahan sakinah Blok A3 No 02 Desa Ujung Karang, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah sampai keduanya berpisah;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang kedua anak masih dibawah asuhan Pemohon dan Termohon;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan No. 22/Pdt.G/2022/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi, namun sejak pertengahan tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, saksi sering mendengar dan melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setahu saksi penyebab ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon yang semenjak kenal media sosial sifat Termohon berubah, Termohon suka main tiktok dan suka telponan dengan pria lain dengan kata-kata yang lebih sopan daripada kepada Pemohon, dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang kepala rumah tangga;
 - Bahwa, puncak ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon ditandai dengan berpisahanya tempat tinggal keduanya hingga sekarang sudah kurang lebih 5 bulan lamanya;
 - Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
2. Saksi kedua, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi bertetangga rumah dengan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2020 dan saksi kenal dengan Termohon;
 - Bahwa, setahu saksi selama berumah tangga Pemohon dan Termohon pernah bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jln Halmahera RT 5 RW 3, Kelurahan Surabaya Kota Bengkulu, lalu tinggal di rumah milik bersama di perumahan sakinah Blok A3 No 02 Desa Ujung Karang, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah sampai keduanya berpisah;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang kedua anak masih dibawah asuhan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi, namun sejak pertengahan tahun

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan No. 22/Pdt.G/2022/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa, saksi sering mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi penyebab ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon yang semenjak kenal media sosial sifat Termohon berubah, Termohon suka main tiktok dan suka telponan dengan pria lain dengan kata-kata yang lebih sopan daripada kepada Pemohon, dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang kepala rumah tangga dengan berkata kasar kepada Pemohon serta membantah ketika dinasehati Pemohon;
- Bahwa, puncak ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon ditandai dengan berpisahnya tempat tinggal keduanya hingga sekarang sudah kurang lebih 5 bulan lamanya;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyatakan mencukupkan alat bukti yang sudah diajukan dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain, kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya bahwa Pemohon tetap dengan maksud permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan Majelis Hakim dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar Pemohon rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan No. 22/Pdt.G/2022/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadiri persidangan, sehingga upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Termohon Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.AGM, akan tetapi baik Termohon sendiri maupun wakilnya tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara tersebut dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya Pemohon memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan karena sikap Termohon yang semenjak kenal media sosial sifat Termohon berubah, dimana Termohon yang sudah tidak peduli dengan urusan rumah serta Termohon yang bersikap semaunya sendiri dan sikap Termohon yang tidak menghargai Pemohon sebagai seorang kepala rumah tangga. Kemudian puncaknya ditandai dengan berpisahanya tempat tinggal keduanya sampai dengan sekarang sudah kurang lebih 5 bulan lamanya dan sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan suami isteri lagi;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan adanya alasan-alasan

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan No. 22/Pdt.G/2022/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon serta apakah permohonan Pemohon telah berdasar menurut hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat dan menghadapkan dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa kartu tanda penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon benar berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Arga Makmur, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam *jo* Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh pegawai pencatat nikah adalah bukti atas suatu perkawinan yang sah yang merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig een bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg., telah diberi meterai sesuai Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo*. Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 8 Mei 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*. Berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan No. 22/Pdt.G/2022/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon yang diajukan di persidangan, bukan termasuk saksi yang dilarang untuk diambil keterangannya sebagai saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, serta telah memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUH Perdata *jis.* Pasal 171 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya saksi-saksi Pemohon tersebut mengetahui ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon yang semenjak kenal media sosial sifat Termohon berubah, Termohon suka main tiktok dan suka telponan dengan pria lain dengan kata-kata yang lebih sopan daripada kepada Pemohon, dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang kepala rumah tangga dengan berkata kasar kepada Pemohon serta membantah ketika dinasehati Pemohon, kedua saksi tersebut mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 5 bulan, serta selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama kembali. Keterangan kedua saksi tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) RBg. serta ada relevansinya dengan pokok perkara sesuai ketentuan Pasal 309 RBg, maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 306 RBg. dan Pasal 1905 KUHPerdata, sehingga alat bukti tertulis tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon di persidangan telah memenuhi batas minimal alat bukti saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 306 RBg dan Pasal 1905 KUHPerdata, serta keterangannya saling bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg, maka Majelis Hakim menilai bukti keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti saksi dengan nilai

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan No. 22/Pdt.G/2022/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian, sehingga alat keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah tanggal 8 Mei 2011 dengan status jejak dan perawan dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2021 serta mulai sering terjadi pertengkaran antara keduanya, disebabkan sikap Termohon yang berubah semenjak kenal media sosial, Termohon suka main tiktok dan suka telponan dengan pria lain dengan kata-kata yang lebih sopan daripada kepada Pemohon, dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang kepala rumah tangga dengan berkata kasar kepada Pemohon serta membantah ketika dinasehati Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya dan berusaha untuk mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Termohon yang tidak mau menghadiri persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus-menerus karena antara Pemohon dan Termohon tidak ada rasa saling menghargai dan mempercayai lagi, akibatnya Pemohon dan Termohon hidup terpisah tanpa saling melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri selama 2 tahun lebih, sehingga sudah sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia, sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana juga yang dikehendaki firman Allah SWT surah *Ar Ruum* ayat 21 yang berbunyi:

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan No. 22/Pdt.G/2022/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dirumuskan bahwa "suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya";

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta dimana Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal dalam satu rumah selama 5 bulan, menjadi petunjuk bagi Majelis bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, sedangkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami istri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, tetapi kenyataannya Pemohon dan Termohon saling hidup terpisah dan tidak ada komunikasi yang baik, kondisi ini semakin diperjelas dengan tidak berhasilnya

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan No. 22/Pdt.G/2022/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak keluarga mendamaikan Pemohon dan Termohon serta dengan adanya keinginan kuat Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Termohon menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*), sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis, karena hati mereka sudah tidak seiya dan sekata lagi, lebih-lebih lagi karena sikap Pemohon yang sudah berketetapan hati untuk bercerai karena sudah tidak sanggup lagi menghadapi sikap Termohon yang tidak menghargai Pemohon lagi sebagai suami, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian menurut Majelis Hakim alasan-alasan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 dan 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta sejalan dengan Firman Allah SWT dalam Surah Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan No. 22/Pdt.G/2022/PA.AGM



وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya: "Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap pada waktu yang akan ditetapkan kemudian sesuai ketentuan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sejumlah sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 745.000,00 (Tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Erwin Efendi, S.H., sebagai Ketua Majelis, Marlin Pradinata, S.H.I., M.H. dan Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan No. 22/Pdt.G/2022/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Doni Dirmansyah, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ttd

Marlin Pradinata, S.H.I., M.H.

Ttd

Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Erwin Efendi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Doni Dirmansyah, S.H.

Rincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 75.000,00
3.	Panggilan	Rp 600.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Meterai	Rp 10.000,00 +
Jumlah		Rp 745.000,00

(Tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan No. 22/Pdt.G/2022/PA.AGM